

## KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 020.4/KEP/II.3.AU/F/FIK/2021

*Tentang*

### DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UMSURABAYA 2020/2021

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Mengingat :
- a. Bahwa KTI sebagai tugas akhir mahasiswa merupakan bagian tak terpisahkan dari Ujian Akhir Program.
  - b. Bahwa penyusunan KTI harus dapat dipertanggung jawabkan secara akademik, dipandang perlu ditetapkan dosen penguji dan pembimbing.
  - c. Bahwa nama-nama dosen yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup cakap untuk ditetapkan sebagai dosen penguji dan pembimbing.
- Menimbang :
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Dosen sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Penguji dan Pembimbing KTI mahasiswa DIII Keperawatan tahun akademik 2020/2021


Dosen	Status	Mahasiswa
Dr. Pipit Festi W, S.Kep., Ns. M.Kes.	Pembimbing I	Lulu Masrifah
		Triska Novitasari
		Fara Sairina
	Pembimbing II	Yosanda Putri
		Sukma Luckitasary
		Mike Vertina A
	Penguji	Pratama Bagas W
		Agnes Ambarwati
		Riska Andriani

- Kedua : Dosen penguji dan pembimbing dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini bertugas khusus untuk memberikan bimbingan dan menguji dalam KTI mahasiswa dan berhak atas honorarium penguji dan bimbingan sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala beban dan biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Fakultas Ilmu Kesehatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Ujian KTI.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 6 Februari 2021

Dekan



**Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan